BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pendidikan melalui Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum yang berorientasi pada Penguatan Kompetensi dan Pengembangan Karakter melalui terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya;

b. bahwa arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, juga selaras dengan Visi Pendidikan Kabupaten Bireuen "terwujudnya Kabupaten Bireuen Yang Adil Makmur, Aman dan Berlandaskan Syariat Islam";

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Sekolah Penggerak Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 810);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 813);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 814);

15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;

16. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 384);

17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
5. Bupati adalah Bupati Bireuen.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
9. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan jenjang pendidikan formal, baik dalam bentuk sekolah negeri, yakni dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Dalam melakukan kegiatan belajar-mengajar, sekolah bertujuan untuk mendidik para siswa di bawah pengawasan guru.
11. Program Sekolah Penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).
12. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

14. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.
15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara Kementerian Pendidikan Republik Indonesia melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
21. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama tentang sekolah penggerak karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dan penyelenggara Kementerian Pendidikan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
22. Tim adalah Tim Pelaksana yang bertugas dalam, sosialisasi, pendampingan, evaluasi dan monitoring tahapan seleksi dan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di mulai pada angkatan ke I (satu) sampai dengan selesainya pelaksanaan Program Sekolah Penggerak yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh, Pemda Kabupaten Bireuen, Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh dan Komunitas Penggerak Kabupaten Bireuen.
23. Kandidat adalah calon peserta sekolah penggerak yang terdiri dari Kepala Sekolah pada satuan PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan syarat yang di tentukan di dalam aplikasi SIM PKB.

24. Pihak lain adalah pihak yang ditunjuk oleh Dinas untuk melaksanakan pendampingan atau Pembantu teknis lainnya dalam pelaksanaan program Sekolah Penggerak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Ruang Lingkup Program Sekolah Penggerak adalah Sekolah yang berada di bawah lingkup kerja Dinas pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pendidik melalui Program Sekolah Penggerak.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran sektor pendidikan guna mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan melalui terselenggaranya Program Sekolah Penggerak;
b. membangun ekosistem pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas;
c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup satuan pendidikan, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat; dan
d. meningkatkan kompetensi pendidik dan karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar pancasila.

BAB II
PRINSIP DASAR PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Pasal 5

Prinsip dasar Program Sekolah Penggerak adalah :
a. promotor perubahan, yaitu menjadi aktor dan pendorong suatu usaha gerakan peningkatan pendidikan di Kabupaten yang dihimpun dalam sebuah Program Tenaga Guru Penggerak;
b. berkemajuan, yaitu sebuah semangat untuk terus meningkatkan kualitas dan kompetensi diri seorang guru, sehingga tercipta guru yang terus membaik dan berkemajuan khususnya pada empat aspek kompetensi guru;
c. bersinergi, yaitu bersedia bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai aktor atau pihak lain yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memajukan pendidikan di Kabupaten; dan
d. sukarela, yaitu memiliki kemauan yang ikhlas dan tulus untuk berbagi dan bertumbuh melalui berbagai kegiatan Program Sekolah Penggerak.

BAB III
STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

(1) Sekolah Penggerak merupakan sekolah yang Kepala Sekolahnya diangkat dengan perjanjian kerja setelah dinyatakan Lulus oleh Kementerian Pendidikan sebagai pelaksana pada Sekolah Penggerak dengan ketentuan tertentu.

(2) Ketentuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kepala Sekolah yang telah dinyatakan lulus sebagai Kepala Sekolah Penggerak tidak dapat dipindahtugaskan selama 3 (tiga) tahun dari sekolah yang dipimpinnya kecuali dipindahtugaskan ke Sekolah Penggerak lainnya atau diturunkan menjadi Guru di sekolah tersebut dan digantikan oleh Komite Pembelajaran.

Pasal 7

(1) Kepala Sekolah yang telah ditetapkan sebagai Kepala Sekolah Penggerak wajib mengikuti semua aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten yang secara teknis diatur oleh Dinas.

(2) Seluruh komunitas di dalam Sekolah yang dinyatakan lulus sebagai Sekolah Penggerak wajib mengikuti dan melaksanakan Percepatan transformasi pembelajaran.

(3) Sekolah yang telah melaksanakan program sekolah penggerak selama 2 (dua) Tahun wajib melakukan pengimbasan kepada sekolah lainnya dan mampu menjadi sekolah model dalam penerapan implementasi Kurikulum Merdeka.

BAB IV
MANAJEMEN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Manajemen Program Sekolah Penggerak merupakan pengelolaan Program Sekolah penggerak berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.

Pasal 9

(1) Manajemen Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
   a. sosialisasi seleksi;
   b. rekomendasi Kepala Dinas;
   c. pendampingan seleksi;
   d. sosialisasi pengumuman kelulusan dalam Program Sekolah Penggerak;
   e. pendampingan;
   f. monitoring; dan
   g. evaluasi.

(2) Pembinaan Manajemen dan Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Sekolah yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bireuen dan memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan lain yang ditetapkan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Program Sekolah penggerak atau nama lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
TIM PELAKSANA, PENGADAAN DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Tim Pelaksana, Pengadaan dan Evaluasi terdiri dari :
   a. Pengarah : Kepala Dinas;
   b. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
   c. Anggota : 1. Unsur OPD lainnya yang terkait; dan
      2. Tenaga Ahli.

(2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. melaksanakan pendampingan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Sekolah Penggerak;
   b. memberikan rekomendasi kepada Pelamar Program Sekolah Penggerak atau nama lain melalui Kepala Dinas; dan
   c. melakukan koordinasi dengan instansi/OPD terkait Seleksi dan Pelaksanaan Sekolah Penggerak.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam rangka mendukung kelancaran Pengelolaan Program Sekolah Penggerak dilakukan pengawasan oleh instansi/OPD terkait dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kualitas Program Sekolah Penggerak.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 13

(1) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak kepada Bupati.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. laporan pelaksanaan; dan
   b. laporan pertanggungjawaban.

(3) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis Program Sekolah Penggerak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 22 Desember 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

JAULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 756